



Dinas Pendidikan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79582 085281376806

disdiksekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Pendidikan

Pendirian SMP/SD Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Unit Sekolah Baru dari Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk USB APBN)
2. Penetapan Unit Sekolah Baru dari Bupati (untuk USB APBD)
3. SK penetapan Tim Pembangunan dari pengelola Unit Sekolah Baru
4. Sertifikat Tanah
5. Gedung yang akan digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar
6. Surat keterangan dari SD untuk pendukung calon siswanya
7. Rekomendasi dari Kepala Desa/ Lurah
8. Rekomendasi dari Camat
9. Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN
2. VERIFIKASI & VALIDASI BERKAS
3. KASI PAUD MEMVERIFIKASI BERKAS
4. VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN
5. MEMERINTAH TIM MELAKUKAN STUDI PELAYANAN
6. VERIFIKASI DAN PARAF
7. TTD REKOMENDASI
8. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79582 085281376806

disdiksekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Pendidikan

1 Minggu

- Pengajuan Berkas
- Verifikasi Berkas
- Tim Melakukan Studi Pelayanan
- Verifikasi Hasil Tim
- TTD Rekomendasi
- **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Baru

Pengaduan Layanan

1. Kontak Person (081347366968);
2. Email: disdikpengaduan@gmail.com;
3. Kotak Pengaduan.